



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 0279/Pdt.G/2013/PA Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai "**PEMOHON KONVENSII/ TERGUGAT REKONVENSII**".

L A W A N

NAMA TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai "**TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII**".

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **EDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Nomor Register 0279/Pdt.G/2013/PA Mna., tanggal 14 Agustus 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 21 Mei 1995, dengan wali nikah Ayah kandung Termohon, status jejaka dan Perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NO-AKTA-NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja tanggal 1 Juni 1995;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 anak, bernama NAMA ANAK I, perempuan, umur 10 tahun, dan NAMA ANAK II, laki-laki, umur 6,5 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama selama 18 tahun sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 11 tahun, setelah itu sejak awal tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan sesama karyawan PTPN VII bernama XXXX;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada 11 Desember 2011 jam 12.00 WIB, disebabkan Termohon kembali selingkuh dengan sesama karyawan PTPN VII bernama XXXX dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung keidaman bersama. Selama berpisah tidak ada jalinan

komunikasi lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan Surat Izin Perceraian berupa Surat Keputusan Nomor 453 tahun 2013 tentang Pemberian Izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 11/Pdt/2013/PT.3/Seluma dan Termohon yang diterbitkan oleh Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Seluma, tanggal 7 Mei 2013;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan wajib melakukan mediasi dengan mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Manna;

Bahwa, para pihak telah bersepakat menunjuk mediator Masalan Bainon, S.Ag., M.H. yang akan memimpin mediasi dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama Masalan Bainon, S.Ag., M.H. akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa tambahan dan perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada angka 1 hingga angka 2 benar dan Termohon tidak membantahnya;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon masih tinggal di tempat orang tua Pemohon selama 1 minggu, kemudian mengontrak rumah, dan baru pada tahun 2001 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung angka 4 benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi

penyebabnya bukan karena Termohon selingkuh, melainkan Pemohon sering keluar malam;

4. Bahwa, tidak benar Termohon berselingkuh dengan rekan kerja Termohon yang bernama XXXX;

5. Bahwa terhadap dalil posita angka 5 Termohon menanggapi bahwa yang benar Pemohon dan Termohon berpisah sejak tanggal 14 Januari 2011;

6. Bahwa dalil posita angka 6 benar pihak keluarga pernah mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa dalil posita angka 7 tentang keinginan Pemohon bercerai dari Termohon, Termohon tidak keberatan namun Termohon secara lisan mengajukan gugat balik / rekonvensi terhadap Pemohon bahwa hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada Termohon, dan selanjutnya Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat;
2. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon berada dibawah hadlanah Termohon;
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik sebagai berikut:

- .1 Bahwa pada pokoknya jawaban Termohon mengenai tempat tinggal bersama benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di Termohon selingkuh berdasarkan laporan orang lain dan

pesan singkat di telepon genggam Termohon;

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi tersebut Pemohon menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Pemohon menyetujui dan tidak keberatan apabila anak-anak Pemohon dan Termohon berada di bawah hadlanah Termohon;

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan duplik terhadap replik Pemohon, bahwa benar ada pesan singkat di telepon genggam Termohon dari rekan kerja Termohon, tetapi itu hanya pesan mengenai pekerjaan, kemudian Termohon mengajukan replik atas jawaban rekonvensi Pemohon yang pada pokoknya tetap pada tuntutan rekonvensinya semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NO-AKTA-NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, tanggal 1 Juni 1995, yang bermeterai cukup, telah dinazzegele, dan dilegalisir oleh Panitera (tertanda P);

Bahwa, terhadap bukti (P) tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pertama, NAMA SAKSI P1

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebagai suami istri yang sah, karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Kayu

Arang;

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh akan tetapi tuduhan itu tidak terbukti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya keras mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon, dan saksi mengetahui bahwa Termohon adalah ibu yang baik bagi anak-anaknya, memperhatikan kebutuhan sehari-hari dan pendidikan ilmu agama maupun ilmu umum serta dapat menjadi panutan bagi anak-anaknya tersebut;

Saksi kedua, NAMA SAKSI P2,

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi, saat ini menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian berpindah-pindah kontrakan, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sejak tahun 2001;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar tahun 2007 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh, meskipun kemudian tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon adalah ibu yang cakap dan baik serta memperhatikan kebutuhan maupun pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada permohonan dan jawaban rekonvensinya semula serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya tetap dengan jawabannya semula dan gugatan rekonvensinya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Untuk uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam berita acara persidangan, maka cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Nomor 453 tahun 2013 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seluma, tanggal 7 Mei 2013, dengan demikian ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi sebagai syarat bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator Masalan Bainon, S.Ag., M.H., namun sesuai dengan laporan hasil mediasi, dinyatakan gagal. Selain itu sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Undang-Undang Peradilan Agama Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya, sehingga upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXX. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon harus membuktikan peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon juga membenarkan dan mengakui bukti tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap

Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI P1 dan NAMA SAKSI P2 yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon. Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dihadapkannya saksi-saksi Pemohon tersebut merupakan kehendak Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan ketentuan hukum acara *lex specialis* yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, bahwa perceraian yang disebabkan pertengkar dan perselisihan yang terus menerus dapat didengarkan keterangan pihak keluarga, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut tidak melihat atau mendengar secara langsung pertengkar Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui indikasi telah terjadi pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena sebagai keluarga sering diminta untuk mendamaikan setelah Pemohon dan Termohon terlibat pertengkar, sehingga keterangan kedua saksi tersebut menguatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar.

Selain itu kedua saksi juga memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun bukanlah masa yang singkat bagi rumah tangga yang harmonis. Selain itu pihak keluarga juga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Keadaan seperti ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja. Sehingga Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 1995, sebagaimana tercantum dalam bukti (P);
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Desa Kayu Arang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga mengakibatkan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon,

namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena terjadi perselisihan yang terus menerus, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran apabila ada interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan keduanya, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dari Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perasaan ini bisa mengakibatkan *broken marriage* (broken marriage), dan sudah tidak memiliki dasar

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

ÒOÎ=tæ ìlÿx # \$ © ! ``bî*sù t,»n=©Ü9\$# (#qãBttã ÷bî)ur

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 70 Ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan cerai dalam perkara ini diajukan oleh Tergugat, karena itu sesuai dengan pesan yang terkandung dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kami masih tetap berkewajiban memberi nafkah kepada

mantan istri selama masa iddah jika istri tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan tuntutan terhadap Tergugat untuk memenuhi nafkah iddah dan mut'ah, namun dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat selama hidup berumah tangga telah berlaku *tamkin* dan *taslim* terhadap Tergugat sehingga Penggugat bukan termasuk istri yang bertindak *nusyuz*. Hal mana telah terbukti melalui keterangan para saksi bahwa tuduhan Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan rekan kerja Penggugat, tidak dapat dibuktikan. kemudian Tergugat juga menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah. Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat tersebut telah layak dan sesuai dengan kemampuan Tergugat berdasarkan penghasilannya tiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat, dan terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian terjadi atas kehendak suami. Kemudian di samping itu fungsi mut'ah adalah sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Mut'ah juga dapat berfungsi sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati suami istri tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mempertimbangkan bahwa apabila terjadi perceraian, hendaklah dengan cara atau jalan yang baik, maka pemenuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat menjadi salah satu jalan kebaikan bagi

Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini yang semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan yang semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar gugatan rekonvensi Penggugat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan di luar persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvnsi Penggugat telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonsvnsi/Termohon Konvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonsvnsi/Pemohon Konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg *jo.* Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dengan rekonsvnsi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsvnsi yaitu hak asuh atau hadlanah 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I, umur 10 tahun dan NAMA ANAK II, umur 6,5 tahun berada di bawah pengasuhan/hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh/hadlanah anak Penggugat dan Tergugat karena khawatir terhadap pertumbuhan dan kondisi psikologis kedua anak yang masih kecil/belum dewasa tersebut apabila berpisah dengan ibunya (Penggugat) setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan juga karena kedua anak tersebut selama ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat atas hak hadlanah tersebut, meskipun Tergugat telah menyetujui dan tidak mempermasalahkan apabila anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, Majelis Hakim tetap memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagaimana pendapat Syaikh Muhammad Al-Khatib As-

Syarbini termuat dalam *Mughnil Muhtaj*, jilid 3, juz 3, halaman 425 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan atau hadlanah atau hak asuh yaitu:

وشرعا حفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه
لعدم تمييزه كطفل وكبير مجنون وتربيته أى تنمية
المحتضون بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه ونحو ذلك

Hadlanah dari segi syara' berarti bertanggung jawab menjaga seseorang yang tidak mampu mengurus diri sendiri, karena memang belum mampu atau tidak mampu memilih antara yang baik dan buruk, seperti anak-anak ataupun orang dewasa yang gila, dan juga tanggung jawab terhadap pendidikan mereka sehingga berhasil menjadi manusia yang baik di masa depan, serta tanggung jawab terhadap kebutuhan makan, minum dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pertimbangannya menyebutkan: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah sementara kedua orang tuanya telah bercerai, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau berumur di bawah 12 tahun adalah hak ibunya (bekas isteri);

Menimbang, bahwa keadaan selama masa terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal, anak-anak dalam asuhan Penggugat, yang mana hal tersebut kemudian memunculkan jalinan emosional yang cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat apabila anak-anak dipisahkan dari Penggugat dikhawatirkan justru akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Madzhab Syafi'i yang disebut di dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, oleh Dr. Wahbah A-Zuhaili, juz 7, halaman 726-729, syarat-syarat umum *haadlin* (pihak yang diberi hak pemeliharaan anak) ialah;

1. Cukup umur, anak-anak tidak dibolehkan menjadi *haadlin*;
2. Berakal sehat;
3. Mampu mendidik anak-anak;
4. Mempunyai perilaku yang baik dari segi akhlak islamiah; dan
5. Beragama Islam.

Sedangkan syarat-syarat khusus seorang perempuan sebagai *haadlinah* yaitu;

1. Belum menikah lagi dengan lelaki lain yang tidak memiliki hubungan waris dengan sang anak;
2. Merupakan keluarga terdekat anak; dan
3. Mampu menyusui anak tersebut (apabila sang anak masih membutuhkan penyusuan);

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan yang juga merupakan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian yaitu Penggugat merupakan ibu yang cakap dan sanggup mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dapat tumbuh, berkembang, menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemeliharaan anak/hadlanah, Majelis Hakim mengemukakan dalil dari Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 115, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أن المستحق للحضانة إن تمحض أنا فأقدم الأم

“Yang lebih utama dalam hal hadlanah (pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz), adalah ibu”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah tepat dan selayaknya apabila Penggugat yang lebih berhak mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I binti NAMA PEMOHON, umur 10 tahun dan NAMA ANAK II bin NAMA PEMOHON, umur 6,5 tahun, berada di bawah hadlanah Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Manna;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

3..a Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

3..b Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Dalam Rekonvensi:

Menetapkan anak bernama NAMA ANAK I binti NAMA PEMOHON, umur 10 tahun

dan NAMA ANAK II bin NAMA PEMOHON, umur 6,5 tahun, berada di bawah

hadlanah Penggugat (NAMA TERMOHON);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

biaya perkara ini sejumlah Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim dan Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. serta Asyrof Syarifuddin, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Khatmala Hadisti sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)